

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin mendirikan bangunan (IMB) untuk Non Rumah Tinggal Tunggal

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status Wajib Pajak
2. Surat Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan (Form IMB.2)
3. Sertifikat hak atas tanah atau Akte Jual Beli / Akta Hibah/ Akta Waris/ Persetujuan Perjanjian Jual Beli (PPJB) beserta Tanda Lunas
4. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan
5. Gambar rencana arsitektur bangunan (Denah, tampak, dan Potongan Skala 1:100 atau 1:200) format DWG
6. Surat Persetujuan Tetangga yang berbatasan langsung, diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan melampirkan KTP (Form IMB.3) tercantum dalam lampiran 26, apabila tidak memerlukan persyaratan pengendalian dampak lingkungan berupa Amdal
7. Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan yang memerlukan penelitian tersebut
8. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
9. izin lingkungan / SPPL Dinas LH
10. IMB asli dan gambar bangunan gedung bila bermaksud bongkar-berdirikan / perubahan fungsi bangunan gedung
11. Rencana Tapak / Siteplan yang telah disahkan, bagi yang memenuhi kriteria siteplan
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) mechanical electrical (ME)
13. Surat Perolehan Hak (SPH) Prioritas untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan tanda terima pengurusan sertifikat dan BPN (Perumahan Horizontal dan Vertikal)
14. Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan rumija atau rekomendasi penataan drainase dari Dinas PUPR
15. Rekomendasi sarterk lalin atau andal lalin dari Dishub
16. BPJS tenaga kerja untuk bangunan di atas 200 m
17. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan
18. Bangunan milik pemerintah daerah melampirkan Surat persetujuan penggunaan tanah
19. KTP pemohon dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akta pendirian badan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

(Luas Lantai Bangunan) X (Index Fungsi) X (Index Terintegrasi) X (Harga Satuan Retribusi)

Index Fungsi

- Hunian = 0.5
- Sosial Budaya = 1
- Usaha = 3
- Campuran = 4

Index Terintegrasi

- Kompleksitas (Sederhana, Tidak Sederhana, Khusus)
- Permanensi (Darurat, Semi Permanen, Permanen)
- Resiko Kebakaran (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Zona Gempa (Wilayah 1,2,3,4,5,6)
- Lokasi Kepadatan Gedung (Renggang, Sedang, Padat)
- Ketinggian / Jumlah Lantai (1-4, 5-8, >8)
- Kepemilikan (Perorangan, Negara, Badan Usaha)

Harga Satuan Retribusi Rp 27.000

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id